
Kebebasan Berbicara di Media Sosial: Antara Regulasi dan Ekspresi

Jam'ul Ihsan Bambang, Nadhratun Najwa, Muhammad Risky Rahmadani, Haya Salsabil, Arie Sulistyoko, Mufti Wardani, Ahmad Muhajir,

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email : Jamulihsan99@gmail.com, ndhrtnnjw@gmail.com, muhammadriskyrahmadani007@gmail.com,
hayasalsabil@gmail.com

Abstract : Social media has become an essential component of modern democracy, providing a platform for freedom of speech and public participation. Platforms like Facebook, Twitter, and Instagram allow people to freely express their opinions and engage in broad political discussions. However, challenges arise in the form of hate speech, hoaxes, and disinformation, which threaten social stability and the quality of democracy. This study aims to analyze the relationship between freedom of speech and democracy in the social media era and evaluate the regulations governing free speech in Indonesia. Using a normative approach, this research examines policies and regulations and their impact on human rights. The findings show that a balance between freedom of speech and prudent regulation is necessary to ensure that social media remains a positive space without sacrificing public order and democracy.

Keyword : Freedom of Speech, Social Media, Disinformation

Abstrak : Media sosial telah menjadi komponen penting dalam demokrasi modern dengan memberikan ruang bagi kebebasan berbicara dan partisipasi publik. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan masyarakat menyuarakan pendapat secara bebas dan terlibat dalam diskusi politik yang luas. Namun, tantangan muncul berupa ujaran kebencian, hoaks, dan disinformasi yang mengancam stabilitas sosial dan kualitas demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kebebasan berbicara dan demokrasi di era media sosial, serta mengevaluasi regulasi terkait di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan normatif, kajian ini menelaah kebijakan dan regulasi serta dampaknya terhadap hak asasi manusia. Temuan menunjukkan bahwa diperlukan keseimbangan antara kebebasan berbicara dan regulasi bijak agar media sosial tetap menjadi ruang positif tanpa mengorbankan ketertiban publik dan demokrasi.

Kata Kunci : Kebebasan Berbicara, Media Sosial, Disinformasi

1. PENDAHULUAN

Media sosial telah menjadi komponen penting dalam demokrasi modern dengan memfasilitasi kebebasan berbicara dan partisipasi publik. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan masyarakat menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam isu-isu politik secara lebih luas. Selain membuka akses informasi, media sosial juga memberdayakan kelompok yang sebelumnya terpinggirkan untuk turut berkontribusi dalam diskusi publik.

Namun, kebebasan berbicara di media sosial menghadirkan tantangan baru. Ujaran kebencian, hoaks, dan disinformasi mengancam kohesi sosial dan proses demokrasi yang sehat. Fenomena seperti "echo chamber" memperparah polarisasi, sementara regulasi yang terlalu ketat berisiko membatasi kebebasan berekspresi. Kasus seperti UU ITE di Indonesia menunjukkan bagaimana kebijakan bisa menjadi alat pengkekang, menimbulkan kekhawatiran akan represi kebebasan berbicara.

Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berbicara dan regulasi untuk memastikan media sosial tetap menjadi ruang positif bagi demokrasi tanpa mengorbankan keamanan dan ketertiban publik.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada kajian dokumen dan literatur terkait kebebasan berbicara di media sosial. Pendekatan normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan, peraturan, dan aspek hukum yang mengatur kebebasan berbicara di media sosial, serta implikasinya terhadap ruang diskusi publik.

Data dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber sekunder. Selain itu, penelitian juga akan menelaah tantangan seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan moderasi konten oleh platform media sosial.

Analisis data dilakukan dengan mengkaji prinsip-prinsip hukum yang berlaku serta membandingkan berbagai regulasi dan kebijakan yang telah diterapkan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas regulasi dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab sosial di media sosial.

3. PEMBAHASAN

Media Sosial sebagai Platform Kebebasan Ekspresi

Media sosial telah menjadi platform yang sangat penting bagi kebebasan ekspresi di era digital. Sebagai sarana komunikasi yang mudah diakses dan memiliki jangkauan luas, media sosial memberikan ruang bagi individu maupun kelompok untuk menyuarakan pendapat dan gagasan mereka secara bebas. (Renata et al., 2021) Kehadiran platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube telah mentransformasi cara masyarakat berinteraksi dan berbagi informasi, menciptakan sebuah ruang publik virtual yang dinamis dan interaktif. (Detta et al., 2020)

Keuntungan media sosial dalam memfasilitasi kebebasan berbicara sangatlah signifikan. Pertama, media sosial mendemokratisasi akses terhadap informasi dan menciptakan peluang bagi suara-suara yang sebelumnya terpinggirkan untuk didengar. (Saud et al., 2020) Individu dan kelompok minoritas kini memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan perspektif mereka kepada audiens yang lebih luas tanpa harus bergantung pada media mainstream. Kedua, sifat real-time dan interaktif dari media sosial memungkinkan terjadinya dialog dan pertukaran

ide yang lebih cepat dan dinamis, mendorong partisipasi aktif dalam diskusi publik.(Jenkins et al., 2018) Selain itu, media sosial juga berperan penting dalam memberdayakan gerakan sosial dan aktivisme. Platform-platform ini telah menjadi alat yang efektif untuk mengorganisir aksi kolektif, menyebarkan informasi tentang isu-isu penting, dan memobilisasi dukungan untuk berbagai tujuan sosial dan politik.

Namun, perlu diingat bahwa kebebasan berbicara di media sosial juga membawa tantangan tersendiri. Meskipun platform ini menawarkan kebebasan yang belum pernah ada sebelumnya, mereka juga dapat menjadi wadah bagi penyebaran informasi yang merugikan atau bahkan berbahaya. Diskusi mengenai keseimbangan antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab sosial di media sosial terus berlanjut, dengan berbagai pihak berupaya menemukan cara terbaik untuk memaksimalkan potensi positif media sosial sambil meminimalkan dampak negatifnya.

Media sosial juga memungkinkan kelompok-kelompok yang terpinggirkan atau kurang terwakili dalam diskusi publik untuk memiliki platform untuk menyuarakan pendapat mereka. Misalnya, komunitas perempuan, etnis minoritas, dan kelompok LGBTQ+ sering kali menggunakan media sosial untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Melalui berbagai fitur interaktif, seperti komentar, polling, dan live streaming, pengguna dapat terlibat langsung dalam dialog, memperluas cakupan partisipasi, dan membangun solidaritas.(Tanjung et al., 2021) Hal ini menciptakan lingkungan di mana suara-suara yang sebelumnya diabaikan atau ditekan dapat muncul dan berkontribusi pada wacana publik.

Secara keseluruhan, meskipun banyak keuntungan yang ditawarkan oleh media sosial dalam mendukung kebebasan berbicara, tantangan tetap ada. Penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian dapat mengganggu kualitas diskusi publik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengguna memiliki kemampuan kritis dalam menggunakan media sosial, termasuk memahami cara menilai kebenaran informasi yang mereka terima dan membagikannya kepada orang lain. Dengan demikian, media sosial tetap dapat berfungsi sebagai platform yang positif untuk kebebasan ekspresi, sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan yang dapat merusak integritas diskusi publik.(Fauzi et al., 2023)

Tantangan Kebebasan Berbicara di Media Sosial

Media sosial telah membuka peluang besar bagi kebebasan berekspresi, namun juga menghadirkan tantangan serius, terutama terkait penyalahgunaan kebebasan berbicara. Tantangan ini mencakup munculnya ujaran kebencian, penyebaran hoaks, dan disinformasi, yang berdampak negatif pada kohesi sosial dan stabilitas politik di banyak negara.

1. Ujaran Kebencian dan Polarisasi Sosial

Ujaran kebencian, sering kali ditargetkan pada kelompok minoritas berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual, telah menjadi masalah global yang mengancam persatuan sosial. Di Indonesia, menurut laporan Komnas HAM, kasus ujaran kebencian meningkat secara signifikan dan sering disertai dengan seruan kekerasan.(HAM, 2021) Ini dapat memicu diskriminasi nyata dan ketegangan sosial yang membahayakan persatuan masyarakat. (Siti, 2020) Fenomena ini diperparah oleh algoritma media sosial yang cenderung menciptakan “*echo chamber*”, di mana pengguna hanya terpapar pada informasi yang memperkuat pandangan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan polarisasi sosial. (Setiawan, 2020)

2. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Hoaks dan disinformasi merupakan tantangan besar lainnya. Informasi palsu sering menyebar dengan cepat melalui platform digital, seperti Tiktok, WhatsApp Facebook, dan platform digital lainnya, dan dapat menyesatkan opini publik. Di Indonesia, hoaks politik menjelang pemilu menjadi isu serius, di mana penyebaran informasi palsu dapat mengganggu pemahaman publik tentang isu-isu penting dan mempengaruhi proses demokrasi. Fenomena ini juga terlihat dalam kasus pemilihan presiden AS tahun 2016 dan referendum Brexit di Inggris, yang menunjukkan bagaimana disinformasi dapat mempengaruhi hasil politik secara global.(Allcott H & Gentzkow, M, 2017)

3. Dampak Psikologis dan Ekonomi

Selain dampak sosial dan politik, kebebasan berbicara yang tidak terkontrol di media sosial memiliki dampak psikologis yang mendalam. Korban ujaran kebencian dan pelecehan online sering mengalami stres, kecemasan, dan depresi yang signifikan. Dalam beberapa kasus, ini bahkan dapat menyebabkan tindakan tragis seperti bunuh diri.(Hinduja S & Patchin J. W, 2010) Selain itu, kampanye disinformasi yang ditargetkan dapat merusak reputasi perusahaan atau individu, menyebabkan kerugian finansial yang substansial.(Tambini D. et al., 2008)

4. Peran Bot, Akun Palsu, dan Deep Fakes

Teknologi bot dan akun palsu juga memperburuk penyebaran disinformasi. Studi menunjukkan bahwa bot dapat memperkuat opini publik yang salah dan memengaruhi sentimen terhadap isu-isu tertentu.(Ferrara E et al., 2016) Deep fakes, teknologi yang memanipulasi audio atau video secara sangat realistis, menambah dimensi baru dalam penyebaran disinformasi, menciptakan kebingungan yang lebih besar di masyarakat.(Chesney R & Citron D. K., 2019, p. 107)

5. Tantangan Lintas Batas dan AI dalam Moderasi Konten

Tantangan lintas batas dalam regulasi konten menjadi masalah serius, karena perbedaan hukum dan norma antar negara menyulitkan penerapan standar universal dalam moderasi konten. Meskipun kecerdasan buatan (AI) menawarkan solusi untuk mendeteksi dan menghapus konten berbahaya, ada kekhawatiran tentang potensi sensor yang berlebihan dan kurangnya pemahaman konteks dalam keputusan yang diambil oleh AI. (Gorwa R et al., 2020)

Tantangan kebebasan berbicara di media sosial menunjukkan kompleksitas dalam menyeimbangkan hak individu dengan tanggung jawab sosial. Diperlukan pendekatan multidimensi yang melibatkan regulasi yang tepat, literasi digital, dan kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, serta masyarakat sipil untuk mengatasi masalah ini secara efektif. Regulasi dan edukasi yang lebih baik, terutama di Indonesia, sangat penting untuk melindungi kebebasan berbicara tanpa mengabaikan dampak negatif yang mungkin timbul.

Regulasi dan Ekspresi

Kebebasan berekspresi di media sosial merupakan salah satu pilar penting dalam demokrasi modern, namun sering kali menjadi arena perdebatan ketika regulasi yang diterapkan menimbulkan dampak ambigu. Di satu sisi, regulasi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari penyebaran konten berbahaya seperti ujaran kebencian, disinformasi, dan radikalisasi. Di sisi lain, penerapan regulasi yang berlebihan dapat membatasi ruang diskusi publik dan menjadi alat represi, terutama di negara-negara dengan mekanisme demokrasi yang belum mapan. Penerapan regulasi media sosial di Indonesia, yang diatur melalui UU ITE dan telah direvisi dalam UU Nomor 1 Tahun 2024, (UU No. 1 Tahun 2024, n.d.) menggambarkan upaya negara dalam menjaga keseimbangan antara hak kebebasan berekspresi dan ketertiban umum.

Salah satu isu utama dalam regulasi ini adalah perlindungan terhadap kehormatan individu dan penanganan ujaran kebencian. Pasal 27A melarang distribusi informasi elektronik yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, sedangkan Pasal 45 ayat (1) memberikan ancaman pidana hingga enam tahun penjara bagi pelanggarnya. Ketentuan ini sering digunakan untuk menindak ujaran kebencian atau pencemaran nama baik, namun implementasinya menuai kritik karena dianggap tidak adil dan rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah atau institusi tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi tersebut tidak hanya menjadi alat perlindungan, tetapi juga potensi ancaman bagi kebebasan berekspresi jika diterapkan tanpa prinsip keadilan dan transparansi. (Elan et al., 2022, p. 85)

Lebih jauh lagi, Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 45A ayat (2) mengatur larangan distribusi informasi elektronik yang sifatnya menghasut kebencian terhadap individu atau kelompok berdasarkan identitas seperti ras, agama, atau gender. Meskipun langkah ini penting untuk menjaga harmoni sosial, ketentuan ini sering dipertanyakan karena rentan terhadap interpretasi subjektif. Pada banyak kasus, undang-undang ini digunakan untuk menyerang oposisi politik atau membungkam aktivis, menciptakan apa yang disebut sebagai efek pembatasan (*chilling effect*). Masyarakat menjadi enggan menyampaikan kritik atau pendapat mereka secara terbuka karena khawatir terhadap ancaman hukum yang represif. Di Indonesia, kasus penggunaan Pasal 27 dan Pasal 28 untuk menjerat jurnalis atau aktivis yang kritis terhadap pemerintah semakin menegaskan masalah ini. (*Pasal Ujaran Kebencian UU ITE Yang Dicabut Dan Penggantinya Di UU KUHP Baru*, n.d.)

Selain itu, regulasi juga memberi kewenangan signifikan kepada pemerintah untuk mengontrol konten di platform digital. Pasal 40 ayat (2b), misalnya, memberikan otoritas kepada pemerintah untuk memerintahkan pemutusan akses terhadap konten ilegal. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan ruang digital, termasuk penyebaran konten berbahaya seperti pornografi, perjudian, atau radikalisasi. Namun, tanpa mekanisme pengawasan yang independen dan transparan, langkah ini dapat menjadi instrumen sensor yang berlebihan. Beberapa pihak menyoroti bahwa pemblokiran atau penghapusan konten sering kali dilakukan tanpa penjelasan atau mekanisme banding yang jelas, sehingga memicu ketidakpuasan pengguna media sosial. (Faiz Rahman et al., 2022)

Di sisi lain, regulasi juga mencakup aspek perlindungan tertentu yang bertujuan untuk menciptakan ruang digital yang aman. Pasal 16A mengatur kewajiban platform digital untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak dari konten yang tidak sesuai. Kewajiban ini mencakup penyediaan mekanisme verifikasi usia pengguna, pelaporan penyalahgunaan, dan penerapan langkah teknis untuk memastikan produk atau layanan mereka aman bagi anak-anak. Meskipun langkah ini positif, implementasinya membutuhkan pengawasan ketat agar tidak hanya menjadi formalitas atau justifikasi untuk memperluas kontrol terhadap pengguna media sosial.

Regulasi juga mencakup tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ekosistem digital yang sehat, sebagaimana diatur dalam Pasal 40A. Pasal ini menekankan pentingnya menciptakan ekosistem digital yang adil, aman, dan inovatif. Dalam konteks ini, pemerintah diharapkan tidak hanya sebagai pengatur, tetapi juga sebagai fasilitator yang mendorong transparansi, akuntabilitas, dan inovasi di dunia digital. Namun, tantangan terbesar dalam implementasi regulasi ini adalah menjaga keseimbangan antara perlindungan publik dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan berekspresi. (Savvas Zannettou, 2021)

Secara keseluruhan, regulasi kebebasan berbicara di media sosial mengandung dilema yang kompleks. Di satu sisi, regulasi yang ketat dapat membantu melindungi masyarakat dari penyalahgunaan ruang digital untuk menyebarkan konten yang merugikan. Namun, di sisi lain, jika regulasi tersebut tidak diterapkan secara transparan dan akuntabel, mereka dapat menjadi alat represi yang membatasi demokrasi dan ruang diskusi publik. Oleh karena itu, regulasi semacam ini memerlukan pengawasan independen, partisipasi publik, dan mekanisme banding yang adil untuk memastikan bahwa niat baik melindungi masyarakat tidak berubah menjadi ancaman terhadap kebebasan berekspresi dan prinsip-prinsip demokrasi.

4. KESIMPULAN DAN SARANA

Kesimpulan

Kebebasan berbicara di media sosial menyoroti peran penting platform digital dalam mendukung ekspresi individu dan kelompok, termasuk mereka yang sering terpinggirkan dalam wacana publik. Media sosial menyediakan akses yang luas dan cepat untuk berbagi informasi, memfasilitasi dialog, serta memberdayakan gerakan sosial. Namun, tantangan besar muncul dalam bentuk ujaran kebencian, penyebaran hoaks, disinformasi, dan dampak psikologis, yang dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik.

Selain itu, regulasi terhadap konten di media sosial menjadi perdebatan yang kompleks. Di satu sisi, regulasi diperlukan untuk melindungi masyarakat dari konten berbahaya seperti ujaran kebencian dan disinformasi. Di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat atau tidak transparan dapat mengancam kebebasan berekspresi dan menciptakan efek pembatasan. Tantangan lintas batas, penggunaan teknologi bot, deep fakes, serta peran kecerdasan buatan (AI) dalam moderasi konten juga menambah dimensi baru dalam perdebatan ini.

Secara keseluruhan, dibutuhkan pendekatan yang seimbang antara kebebasan berbicara dan tanggung jawab sosial, melalui regulasi yang bijak, literasi digital, serta kerjasama antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat sipil untuk meminimalkan dampak negatif tanpa merusak ruang diskusi publik yang sehat.

Saran

Literasi digital masyarakat perlu ditingkatkan melalui kolaborasi lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah agar lebih bijak menggunakan media sosial dan mampu membedakan informasi yang benar dari hoaks.

Pemerintah diharapkan membuat regulasi yang seimbang, melindungi kebebasan berekspresi sekaligus melawan konten berbahaya. Regulasi ini harus melibatkan platform media sosial untuk efektifitasnya.

Platform media sosial perlu memperbaiki moderasi konten dengan teknologi canggih dan pengawasan manusia untuk memahami konteks lokal.

Penting untuk mengedukasi pengguna tentang etika digital dan tanggung jawab dalam menjaga ruang publik online yang positif. Kolaborasi antara pemerintah, platform, dan masyarakat sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Allcott H, & Gentzkow, M. (2017). Social Media and Fake News in the 2016 Election. *Journal of Economic Perspectives*, 31 (2), 211–236.
- Chesney R, & Citron D. K. (2019). Deep Fakes: A Looming Challenge for Privacy, Democracy, and National Security. *California Law Review*.
- Elan, Ampuan Situmeang, & Junimart Girsang. (2022). EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10 No. 3.
- Faiz Rahman, Sri Handayani Nasution, Aridiva Firdharizki, Nadya Olga Aletha, & Alfredo Putrawidjoyo. (2022). *Pengaturan Konten Berbahaya di Indonesia: Kerangka Hukum, Tren, dan Perhatian*.
- Fauzi, A. A., Kom, S., Kom, M., Budi Harto, S. E., Mm, P. I. A., Mulyanto, M. E., Dulame, I. M., Pramuditha, P., Sudipa, I. G. I., & Kom, S. (2023). *Pemanfaatan Teknologi Informasi di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=PQ-qEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Efek+Pendinginan:+Bagaimana+Regulasi+Mengubah+Ruang+Diskusi+Publik+di+Media+Sosial.&ots=FxvZVEQKY-&sig=oFfdLV5aCmdAvAT_estqUsOo0HQ
- Ferrara E, Varol O, Davis C, Menczer F, & Flammini A. (2016). The rise of social bots. *Communications of the ACM*, 59 (7), 96–104.
- Gorwa R, Binns R, & Katzenbach C. (2020). Algorithmic content moderation: Technical and political challenges in the automation of platform governance. *Big Data & Society*, 7 (1).
- HAM, K. (2021). Laporan Tahunan 2020: Kasus Ujaran Kebencian di Media Sosial. *Komnas HAM*.

- Hinduja S, & Patchin J. W. (2010). Bullying, cyberbullying, and suicide. *Archives of Suicide Research, 14* (3), 206–221.
- Jenkins, H., Ford, S., & Green, J. (2018). *Spreadable Media: Creating Value and Meaning in a Networked Culture*. NYU Press.
- Maharani, R., Ardiansyah, N. M., Annisa, R. B., & Hizbullah, Z. (2021). Media Sosial sebagai Gerakan Sosial Digital: Studi Kasus Akun Instagram@ Aliskamugemash dalam Menyuarakan Kejahatan Seksual LWD terhadap Perempuan. *Ijd-Demos, 3*(2).
https://www.researchgate.net/profile/Nadika-Muhammad-Ardiansyah/publication/354203621_Media_Sosial_sebagai_Gerakan_Sosial_Digital_Studi_Kasus_Akun_Instagram_Aliskamugemash_dalam_Menyuarakan_Kejahatan_Seksual_LWD_terhadap_Perempuan/links/619b3b4ad7d1af224b1653cb/Media-Sosial-sebagai-Gerakan-Sosial-Digital-Studi-Kasus-Akun-Instagram-Aliskamugemash-dalam-Menyuarakan-Kejahatan-Seksual-LWD-terhadap-Perempuan.pdf?origin=journalDetail&_tp=eyJwYWdlIjoiam91cm5hbERldGFpbCJ9
- Pasal Ujaran Kebencian UU ITE yang Dicabut dan Penggantinya di UU KUHP Baru*. (n.d.). Retrieved November 22, 2024, from
<https://nasional.kompas.com/read/2023/03/01/13285951/pasal-ujaran-kebencian-uu-ite-yang-dicabut-dan-penggantinya-di-uu-kuhp-baru>
- Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Janitra, P. A. (2020). Strategi aktivisme digital di Indonesia: Aksesibilitas, visibilitas, popularitas dan ekosistem aktivisme. *Jurnal Manajemen Komunikasi, 4*(2), 123–144.
- Rahmawati, S. (2020). Dampak Ujaran Kebencian terhadap Toleransi Beragama di Indonesia. *Ilmu Sosial Dan Humaniora, 7* No. 1, 12–25.
- Saud, M., Ida, R., Abbas, A., Ashfaq, A., & Ahmad, A. R. (2020). Media sosial dan digitalisasi partisipasi politik pada generasi muda: Perspektif indonesia. *Jurnal Society, 8*(1), 87–97.
- Savvas Zannettou. (2021). I Won the Election!?: An Empirical Analysis of Soft Moderation Interventions on Twitter. *In Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media, 15*. <https://ojs.aaai.org/index.php/ICWSM/article/view/18110>.
- Setiawan, H. (2020). Polarisasi Media Sosial dan Kualitas Diskusi Publik: Tinjauan Empiris di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Dan Pendidikan, 4* No. 1, 89–100.
- Tambini D., Leonardi D, & Marsden C. (2008). *Codifying cyberspace: Communications self-regulation in the age of Internet convergence*. Routledge.

Tanjung, Y., Saputra, S., & Hardiyanto, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Penggunaan Media Sosial Untuk Pemasaran Produk Inovasi Jeruk Siam. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5(6), 3091–3103.

UU No. 1 Tahun 2024. (n.d.). Retrieved November 22, 2024, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>